

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UU No. 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Siti Resmi dalam *Perpajakan Teori dan Kasus* (2014:7-8) menjelaskan berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya. Pajak Menurut Golongan yang dikelompokkan menjadi dua yakni pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan diantaranya adalah Pajak Kendaraan Bermotor.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2015 Tentang perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk

mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat berat dan alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan Bermotor Pribadi adalah setiap kendaraan bermotor yang dimiliki/dikuasai/dipergunakan untuk kepentingan orang pribadi, badan, Lembaga Negara dan yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Seperti yang disebutkan diatas pajak dibebankan kepada orang pribadi maupun badan sebagai Wajib Pajak yang dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu, oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahaminya sepenuhnya kewajiban nya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

Selama ini pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang berakibat adanya perluasan dalam hal pemungutan objek Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 melalui Peraturan Daerah juga yang dalam penyusunannya dilakukan bersama-sama dengan DPRD, sehingga pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor dapat optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi. Untuk meningkatkan akuntabilitas atas pungutan Pajak Daerah, maka di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009, pada ketentuan Pajak Kendaraan Bermotor telah diamanatkan agar sebagian hasil penerimaan pajak dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum dan penegakan hukum. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan Daerah, dengan harapan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor semakin meningkat dan bagi aparat pemungut pajak bekerja secara profesional yang didasari pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (<http://www.ortax.org/>)

Menurut Gunadi, dalam artikelnya yang berjudul “Rasionalitas Reformasi Administrasi Perpajakan”, (2015:3) bahwa kepatuhan wajib pajak (tax compliance) dapat diidentifikasi dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan menyampaikan SPT dengan perhitungan yang benar beserta objek pajaknya dengan tepat waktu, dan juga kepatuhan dalam pembayaran pajak. (www.infopajak.com/berita/170504bi1.htm). Agar target pajak tercapai, perlu ditumbuhkan secara terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi agar masyarakat menyadari bahwa pajak digunakan untuk kepentingan bersama. Faktor lain yang mempengaruhi pengetahuan adalah pemahaman wajib pajak melalui pendidikan. Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan antara lain, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat

pada waktunya. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Dari uraian diatas ditunjukkan bahwa Wajib Pajak memiliki peran yang penting dalam realisasi penerimaan pajak, oleh karena itu pemahaman Wajib Pajak akan perpajakan menjadi poin utama untuk menjadikan Wajib Pajak dapat patuh memenuhi kewajiban perpajakannya. Cara yang mungkin ditempuh untuk mendorong pemahaman masyarakat Wajib Pajak mengenai perpajakan adalah dengan adanya sosialisasi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak mengenai ketentuan umum hingga spesifik perpajakan, selain itu informasi mengenai perpajakan dan segala perubahannya mudah untuk didapat masyarakat luas khususnya Wajib Pajak.

Fenomena diatas menunjukkan bahwa masyarakat Wajib Pajak khususnya yang berada di Kab Bandung Barat belum sepenuhnya taat pajak, hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat setempat mengenai perpajakan, untuk itu penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Perpajakan (Studi Kasus Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua di SAMSAT Cimareme Kab. Bandung Barat)”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah masyarakat Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua?

2. Se jauh manakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan tersebut terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua?

1.2 Identifikasi Masalah

3. Bagaimanakah masyarakat Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua?
4. Se jauh manakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan tersebut terhadap kepatuhan membayar Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat Wajib Pajak memahami peraturan perpajakan khususnya Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua.
2. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh pemahaman peraturan perpajakan masyarakat Wajib Pajak Kendaraan bermotor Roda Dua terhadap kepatuhan membayar Pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi bahan diskusi maupun referensi mengenai pengaruh

kesadaran dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dalam hal peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Bagi Praktisi Bisnis

Penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan tentang wajib pajak dan menambah kesadaran dari para pelaku bisnis untuk membayar pajak dengan taat.

